



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. 3577021903810001, lahir di Malang, 19 Maret 1981, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KOTA MADIUN, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON 2, NIK. 3577025404850001, lahir di Madiun, 14 April 1985, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA MADIUN, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon dan orang tua Calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama CALON MEMPELAI WANITA, Perempuan, Madiun,

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2005, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja tempat kediaman di KOTA MADIUN, dengan seorang Laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA, Laki-Laki, Madiun, 13 Maret 2004, umur 19 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 437/Kua.13.28.02/Pw.01/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA dengan alasan anak Para Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA dengan laki-laki CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA sudah saling mengenal lama/berpacaran selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA dengan laki-laki CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA sudah saling mengenal dan CALON MEMPELAI WANITA telah hamil kurang lebih 32-33 minggu;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon, CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA dengan laki-laki CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA telah bertunangan/lamaran 03 Oktober 2023;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa anak Para Pemohon CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA, berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA, berstatus jejak dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
9. Bahwa CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA telah ikrar memeluk agama islam berdasarkan Surat Ikrar Memeluk Agama Islam pada tanggal 13 Oktober 2023 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Nomor : B-431/kua.13.28.03/BA.04/10/2023 dan Surat Pernyataan yang di buat oleh CALON MEMPELAI WANITA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap secara inperson di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tentang resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suaminya bernama CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil 33 (tiga puluh tiga) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai kurir dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggungjawab memberikan bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan kepada mereka;

Bahwa, Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA**, lahir Madiun, 17 Juni 2005 umur (18 tahun 4 bulan) agama Islam, beralamat di KOTA MADIUN, tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon Ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis calon dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah menjalin cinta atau berpacaran selama 5 (lima) tahun;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 33 (tiga puluh tiga) minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Kurir Shopee dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon istri, dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah tidak dalam paksaan dan semua atas kesepakatan dan kemauan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pergi ke KUA xxxxxxxx xxxxxxxx tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana surat penolakan yang dikeluarkan oleh KUA;

Bahwa, Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA**, lahir Madiun, 13 Maret 2004 (19 tahun 7 bulan) agama Islam, beralamat di xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon Ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** binti **AYAH CALON MEMPELAI WANITA**;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah menjalin cinta atau berpacaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon saling mencintai dan beberapa kali pergi juga menginap bersama hingga beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 33 (tiga puluh tiga) minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Kurir Shopee dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI**, 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, beralamat di xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengenal anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan cinta selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita dan pengakuan calon suami anak Para Pemohon, mereka telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 33 (tiga puluh tiga) minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin serta memahami tanggung jawab sebagai seorang suami yang kelak harus dijalankan dalam perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Kurir Shopee dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon sudah memahami resiko dan konsekuensi menikah anak dibawah umur dan siap memberikan bimbingan bantuan baik secara moril maupun materil dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada mereka;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan terhadap rencana mereka untuk menikah secara resmi;
- Bahwa keluarga sudah mendaftarkan pernikahan kami ke KUA namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur dan harus mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 470/407/401.302.3/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Patihan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Nikah Gerejawi) atas nama Para Pemohon Nomor LM. 829 tertanggal 14 Februari 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Gereja Katolik St. Cornelius, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 16 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON MEMPELAI WANITA, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**CALON MEMPELAI WANITA**) Nomor 81/Nasrani/2005 tertanggal 2 Agustus 2005, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon (**CALON MEMPELAI WANITA**) tertanggal 9 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Madiun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.8);

9. Fotokopi Ikrar memeluk Agama Islam Nomor B-431/kua.13.28.03/BA.04/10/ 2023 atas nama **CALON MEMPELAI WANITA** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 13 Oktober 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **CALON MEMPELAI WANITA** tertanggal 13 Oktober 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON MEMPELAI PRIA**, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.11);

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.9



12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CALON MEMPELAI PRIA**) Nomor 855/2004 tertanggal 27 April 2004, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.12);
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CALON MEMPELAI PRIA**) tertanggal 6 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Gula Rajawali Madiun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susanti sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 16 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **CALON MEMPELAI WANITA** Nomor 43/SKS/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngegong, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/69/VIII/401.103.5/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 atas nama **CALON MEMPELAI WANITA** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngegong, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/X/HZV/23 tertanggal 23 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Haziva Psychological Consultant, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.18);

19. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Nomor: 437/Kua.13.28.02/Pw.01/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda (P.19);

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan xxxxxx, alamat di, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa keduanya berencana menikah atas keinginan mereka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon mereka sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun dan akan segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 33 (tiga puluh tiga) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga halal menikah;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah saling bertemu dengan keluarga anak Para Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai ini;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Kurir Shopee dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, alamat di, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa keduanya berencana menikah atas keinginan mereka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon mereka sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun dan akan segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 33 (tiga puluh tiga) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga halal menikah;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah saling bertemu dengan keluarga anak Para Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai ini;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Kurir Shopee dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan mohon supaya perkara ini segera dikabulkan dan diberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA yang akan menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA, keduanya telah menjalin hubungan erat dan Para Pemohon akan segera menikah namun Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk mencatatkan perkawinann karena anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suaminya dan orang tua Calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon pengantin tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami nya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan*;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga Calon suami anak Para Pemohon dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali Calon suami anak Para Pemohon/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.19 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaah Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda atas nama Pemohon II, ketiganya merupakan akta autentik dengan

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dan ternyata pula dari Para Pemohonan Para Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx memiliki kompetensi relative atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Nikah Gerejawi) atas nama Para Pemohon Nomor LM. 829 tertanggal 14 Februari 2005 dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, keduanya merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dengan perkawinan yang sah secara agama dan hukum yang berlaku serta keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON MEMPELAI WANITA, bukti P.7 berupa Fotokopi Akta kelahiran atas nama CALON MEMPELAI WANITA dan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON MEMPELAI WANITA, merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa CALON MEMPELAI WANITA saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan sehingga masih belum mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Ikrar memeluk Agama Islam atas nama CALON MEMPELAI WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Manguharjo tertanggal 13 Oktober 2023, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA beragama Islam

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama CALON MEMPELAI WANITA tertanggal 13 Oktober 2023, merupakan

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan bukti lain. Adapaun substansinya adalah bahwa CALON MEMPELAI WANITA berpindah menjadi agama Islam dan akan melaksanakan sholat dan melaksanakan syariat Islam dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 didukung dengan bukti P.10, terbukti bahwa CALON MEMPELAI WANITA beragama Islam dan dan berdasarkan pasal 7 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur bahwa *"Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai agama anak"*, Para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON MEMPELAI PRIA, bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama calon suami anak Para Pemohon, dan bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susanti sebagai Kepala Keluarga, merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa CALON MEMPELAI WANITA saat ini masih berumur 19 tahun 7 bulan sehingga telah mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **CALON MEMPELAI WANITA** Nomor 43/SKS/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngegong dan bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/69/VIII/401.103.5/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 atas nama CALON MEMPELAI WANITA yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngegong, keduanya akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 32-33 minggu;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/X/HZV/23 tertanggal 23 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Haziva Psychological Consultant, bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melalui pemeriksaan psikologis dengan hasil bahwa keduanya masih memiliki kesiapan yang rendah untuk memasuki jenjang perkawinan, baik mental maupun finansial. Keduanya masih memiliki pengetahuan yang minim tentang tanggung jawab dan kewajiban dan berumah tangga, keduanya masih memiliki pemahaman yang minim dalam menjalankan peran sebagai orang tua dari anak yang akan dilahirkan. Maka keduanya masih sangat membutuhkan mendampingan dari keluarga terdekat, sehingga mampu memahami dan menjalankan peran dan masing-masing dalam berumah tangga sehingga mampumengelaola diri dan emosi, agar setiap permasalahan yang dihadapi dalam berumah tangga bisa dilewati dan diselesaikan dengan bijaksana;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan bukti lain. Adapaun substansinya adalah bahwa para Pemohon sebagai orang tua **CALON MEMPELAI WANITA** berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan **CALON MEMPELAI WANITA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 11/IX/HZV/23 tertanggal 20 September 2023, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan psikologis/ konseling tentang kesiapan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi otokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Nomor: 437/Kua.13.28.02/Pw.01/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perihal

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan menikahkan anak Para Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberi keterangan dibawah sumpah sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, kedua mempelai dan orang tua Calon suami anak Para Pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA akan menikah dengan Calon suaminya bernama CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat selama 5 (lima) tahun dan anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 33 (tiga puluh tiga) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan Calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka dan keduanya tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon Ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa kedua orang tua pengantin bersedia berkomitmen membimbing dan membantu calon pengantin dalam membina rumah tangga, mengingat keduanya masih muda dan masih memerlukan hal tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan calon pengantin namun ditolak oleh Pegawai

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua pengantin telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukanlah syarat perkawinan, hukum islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum *in cassu* melakukan perkawinan adalah dicukupkan dengan terpenuhinya syarat sebagai seseorang tersebut mencapai kriteria *Mukallaf* yaitu orang yang disebut *aqil* (beraakal dan berfikir atau tidak terganggu kejiwaannya) dan *Baligh* (dewasa) yang ditandai dengan *Ihtilam* (mimpi basah) atau telah mensturasi bagi seorang wanita, sehingga dinilai mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, secara fisik anak Para Pemohon sudah termasuk dalam kategori *aqil-baligh*, Calon suami anak

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, serta saat ini secara adat anak Para Pemohon sudah dilarikan Calon suami anak Para Pemohon yang sulit untuk dipisahkan lagi sehingga hakim menilai bahwa keadaan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan adalah kondisi mendesak bagi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dari anak Para Pemohon, oleh karena dikhawatirkan anak Para Pemohon akan bertindak diluar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: "Jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa pengabulan dispensasi kawin atas anak dengan usia dibawah 19 tahun harus berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child) sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, yaitu orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia anak serta mengedepankan kepentingan terbaik anak dalam hal kesehatan fisik maupun psikis, ekonomi, pendidikan dan sosial anak;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta pernyataan anak Para Pemohon bahwa rencananya menikah atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan pihak lain serta dengan memperhatikan fakta hukum dan keadaan saat ini serta pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon merupakan hal yang lebih ringan *madlaratnya* jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah xxxx xxxxxx segera dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI WANITA binti AYAH CALON MEMPELAI WANITA** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA bin AYAH CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Ula 1445 Hijriah**, oleh **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

(Sigit Apriluberta, S.H.)

(Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Penetapan	: Rp	0,00
8. PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	390.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Mn Hlm.23